



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 29A TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa keberlanjutan keanekaragaman hayati Kabupaten Banggai Kepulauan harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan lokasi dan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Taman Keanekaragaman Hayati, sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.
- KETIGA : Taman Keanekaragaman Kehati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dimanfaatkan untuk:
- a. koleksi tumbuhan;
  - b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
  - c. sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
  - d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
  - e. sumber bibit dan benih;
  - f. ruang terbuka hijau; dan
  - g. penambahan tutupan vegetasi.

- KEEMPAT : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan  
bertanggung jawab atas pengelolaan, pengoperasian,  
peningkatan dan usaha-usaha perluasan kawasan Taman  
Keaneragaman Kehati sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KETIGA, dan berkelanjutan dengan instansi terkait.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Mei 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sulawesi dan Maluku di Makassar;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 239 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

LOKASI TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. TAMAN KEHATI KOKOLOMBOI


- a. Lokasi Administrasi : Dusun Kokolomboi Desa Leme-Leme Kecamatan Buko  
b. Koordinat : S01°28.662'E 122°86.928'  
c. Luas : 13,67 Ha  
d. Sumber Dana : - Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan  
Hidup  
- Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
e. Tahun Pembuatan : 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BANGGAI  
 KEPULAUAN  
 NOMOR 221 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN  
 HAYATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

PETA ZONASI BLOK KOLEKSI DAN LOKASI INDIKATIF INFRASTRUTUR DI  
 WILAYAH TAMAN KEHATI KOKOLOMBOI, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



- Keterangan**
- Jalan Desa/Dusun
  - Jalan Inspeksi Kebun
- Batas Taman Kehati**
- Tipe Vegetasi Indikatif**
- Campuran komunitas vegetasi hutan pamah non diperkarpa dan vegetasi hutan batu gamping pamah
  - Campuran vegetasi hutan batu gamping pamah dan komunitas vegetasi hutan pamah non diperkarpa
  - Komunitas vegetasi hutan batu gamping pamah
  - Komunitas vegetasi hutan batu gamping pamah dengan dominasi tumbuhan semak belukar dan terna rumput
  - Komunitas vegetasi hutan pamah non diperkarpa

**Peta Zonasi, Blok Koleksi dan Lokasi Indikatif Infrastruktur di Wilayah Taman Kehati Kokolomboi, Kabupaten Banggai Kepulauan**



Sumber Peta  
 Peta Basis Administrasi 1:250.000, BKS  
 Peta R kawasan 1:250.000, KLMK 001  
 Peta Tipe Rums 1:250.000, BMRK 001  
 Data DEMNAS, SRT, Download Juli 2022  
 Data Vegetasi Lapangan 12-19 Juli 2022  
 Data Lapangan GPS 12-19 Juli 2022

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

*(Handwritten Signature)*  
 AHHSAN BASIR